



PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat secara e-court antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Arfan, S.H dan Amirullah, S.H., yang keduanya adalah advokat/ konsultan hukum pada Kantor advokat dan konsultan hukum **Arfan, S.H dan Rekan** yang beralamat dan berkedudukan di Jalan RSI Faisal XIV No. 6 A Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 773/SK/VIII/2023/PA.MKS tertanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1444 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 474/42/XI/2022, tertanggal 28 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dikarenakan Tergugat bekerja di Manado, maka Sejak Februari 2023, Penggugat ikut pindah dan mengikuti Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat dan menempati rumah dinas Pertamina yang terletak di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat selain Ibu Rumah Tangga juga bekerja sebagai Dosen Swasta di salah satu Universitas Swasta di Kota Makassar dan juga memiliki bisnis online shop di Kota Makassar;
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah saling kenal mengenal dalam waktu yang cukup lama, sehingga Penggugat dan Tergugat tahu kondisi masing-masing dan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk tetap mengembangkan karir yang dirintis oleh Penggugat, dan terkhusus kondisi kesehatan Penggugat, Tergugat tahu betul bahwa Penggugat memiliki gangguan kesehatan yaitu kadar Haemoglobin yang rendah sehingga menyebabkan kekurangan jumlah sel darah merah yang biasa disebut Anemia dimana penyakit ini mempunyai gejala mudah lelah, sakit kepala

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



hingga sesak napas hingga terkadang kehilangan kesadaran (Pingsan);

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri. Namun sejak kepindahan Tergugat untuk mengikuti Penggugat ke Manado, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat kurang, khususnya terhadap kondisi fisik dan kesehatan Penggugat dimana rumah dinas yang ditempati Penggugat dan Tergugat cukup luas sehingga Penggugat merasa kewalahan dalam mengurusnya dan mengingat kondisi kesehatan Penggugat yang tidak boleh terlalu capek maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar dapat diambilkan pembantu rumah tangga untuk meringankan beban Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukannya dan hanya menjanji-janji saja padahal setahu Penggugat sebelum menikah, Tergugat tinggal dirumah tersebut bersama pembantu rumah tangga namun entah kenapa setelah menikah, pembantu rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran-pertengkaran;

7. Bahwa meskipun permintaan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri Tergugat sebagaimana mestinya seorang istri, hingga akhirnya kondisi kesehatan Penggugat semakin menurun oleh karena Penggugat sering capek dan mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan;

8. Bahwa dalam kondisi Penggugat yang demikian Tergugat tidak juga menghiraukan permintaan Penggugat yang akhirnya kembali terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya tanggal 14 Maret 2023 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Makassar. Namun oleh karena Tergugat saat itu juga ada penugasan ke Gorontalo dan mesti Transit di Makassar sehingga Tergugat juga ikut berangkat ke Makassar namun Tergugat menginap di Hotel sementara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Penggugat kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu di XXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa saat Penggugat berada di Makassar, perhatian Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, di mana Tergugat sangat jarang berkomunikasi atau mencari tahu keadaan Penggugat terutama kondisi kesehatan Penggugat dan walaupun menghubungi Penggugat hanya sekedar menanyakan tentang tukang untuk pekerjaan rumah di Royal sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat benar-benar tidak memiliki empati kepada Penggugat, sehingga semakin memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Bahkan kemudian Penggugat mendapat informasi kalau ternyata sepulang Penggugat ke Makassar, Tergugat malah mendatangkan pembantu rumah tangga padahal sewaktu Penggugat di Manado Tergugat sama sekali tidak menghiraukan permintaan Penggugat untuk mendatangkan pembantu rumah tangga, dan Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya memberikan penjelasan yang tidak memuaskan Penggugat dan akhirnya pada sekitar tanggal 21 Mei 2023 Penggugat meninggalkan rumah di Royal Spring dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Tergugat datang ke Makassar dan menghubungi Penggugat untuk bertemu dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertemu di sebuah restoran di Makassar dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait dengan rencana perpisahan Penggugat serta Tergugat bersepakat untuk melakukan perceraian dan setelah Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat, sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dibuatlah Surat Pernyataan Cerai Tertanggal 28 Mei 2023 dan ditanda tangani bersama;

11. Bahwa Pihak orang tua Penggugat sempat ingin berusaha memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menyampaik

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



an pesan melalui whatshap kepada Ibu Penggugat bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat tidak akan bisa diperbaiki lagi dan akhirnya ibu Penggugat mengurungkan niatnya tersebut;

12. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina dan dirukunkan kembali dengan cara apapun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat dan berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 M bertepatan dengan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1444 H dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 474/42/XI/2022, tertanggal 28 November 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, diputus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu** Tergugat, **XXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya oleh karena perkara Cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 09 Agustus 2023;
2. Asli Surat Gugatan Pengugat tertanggal 18 Agustus 2023;
3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2023, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 474/42/XI/2022 Tanggal 28 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak dicantumkan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat kurang, khususnya terhadap kondisi fisik dan kesehatan Penggugat serta Tergugat sangat jarang berkomunikasi atau mencari tahu keadaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang kurang lebih 4(empat) bulan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan bertemu untuk menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak dicantumkan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat kurang, khususnya terhadap kondisi fisik dan kesehatan Penggugat serta Tergugat sangat jarang berkomunikasi atau mencari tahu keadaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang kurang lebih 4(empat) bulan;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan bertemu untuk menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengajuan cerai gugat ini dengan pengajuan secara e-court, maka atas perintah Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 09 Agustus 2023;
2. Asli Surat Gugatan Pengugat tertanggal 18 Agustus 2023;
3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2023, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat kurang, khususnya terhadap kondisi fisik dan kesehatan Penggugat serta Tergugat sangat jarang berkomunikasi atau mencari tahu keadaan Penggugat; , akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan; sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat kurang, khususnya terhadap kondisi fisik dan kesehatan Penggugat serta Tergugat sangat jarang berkomunikasi atau mencari tahu keadaan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi maupun bertemu untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan; dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Nurjaya, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.Mks



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).